



P E N E T A P A N

Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan berikut di bawah ini terhadap permohonan yang diajukan oleh:

IIP RIFAI bin M. TOAT SYARA S, bertempat tinggal di Kp. Pengasinan, RT 003, RW 001, Kelurahan Cigoong, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Hakim pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg., tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg., tanggal 5 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca dan memperhatikan berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 5 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Register Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg., tanggal 5 Oktober 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita bernama Manah binti Salman, pada tanggal 5 Oktober 1993, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 498/66/VII/2009, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bojonegara, Kota Serang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon bernama Iip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983,

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7615/477-1/DIS/89, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang tertanggal 4 Nopember 1989;

3. Bahwa Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bernama lip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983 dengan Nomor Induk Kependudukan 3673030406830004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang;
4. Bahwa pada Ijazah Universitas Mathla'ul Anwar Banten, Pemohon bernama lip Rifa'i, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Rektor Universitas Mathla'ul Anwar Banten tertanggal 30 Oktober 2019;
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama lip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983, diubah menjadi lip Rifa'i, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983;
6. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut guna:
 - 6.1. Bahwa untuk Administrasi sekolah anak Pemohon;
 - 6.2. Bahwa untuk Administrasi lainnya;
7. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut di atas, Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan di Kantor tersebut, Pemohon diberi penjelasan bahwa untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon dapat diubah apabila ada penetapan dari pengadilan negeri;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang *c.q.* Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

 1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama lip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983, diubah menjadi lip Rifa'i, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983;
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang;

Demikian permohonan ini saya buat, atas pertimbangan serta penetapan yang diberikan, Pemohon mengucapkan terima kasih;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Pemohon telah membacakan permohonannya, yang mana maksud, isi dan tujuan permohonan tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat, yaitu:

- fotokopi KTP atas nama lip Rifai (bukti P.1) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3673032905130006, yang dikeluarkan tanggal 17 Mei 2023, atas nama Kepala Keluarga: lip Rifai (bukti P.2) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama lip Rifai dan Manah, tanggal 28 Juli 2009 (bukti P.3) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);
- fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7615/477-1/DIS/89, tanggal 4

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 1989, atas nama lip Rifai, anak kedua, lahir di Serang, tanggal 4 Juni 1983 (bukti P.4) (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

- fotokopi Ijazah atas nama lip Rifa'i, yang diterbitkan oleh Universitas Mathla'ul Anwar Banten, tanggal 30 Oktober 2019 (bukti P.5 (sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya);

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan seorang Saksi bernama Sujai b Abdul Rojak, yang di bawah sumpah di persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon yang adalah warga Saksi;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang karena ingin melakukan perubahan nama dari lip Rifai menjadi lip Rifa'i pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;
- Bahwa tidak ada perubahan makna dari perubahan nama Pemohon tersebut;
- Bahwa nantinya tidak ada pihak-pihak yang keberatan terhadap perubahan nama yang ingin dilakukan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi kecuali mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai sebelumnya di atas, yang mana pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Serang agar Pengadilan Negeri Serang memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Pemohon, dari nama lip Rifai menjadi lip Rifa'i pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang bahwa memperhatikan tempat tinggal Pemohon,

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, yakni dari bukti surat dan saksi, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kedua yang lahir dalam perkawinan M. To'at Syara Syachroni dan Zaenab;
2. Bahwa Pemohon lahir di Serang, pada tanggal 4 Juni 1983;
3. Bahwa Pemohon lahir dengan diberi nama lip Rifai;
4. Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Nikah dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, nama Pemohon adalah lip Rifai;

Bahwa memperhatikan inti permohonan Pemohon yang ingin mengubah nama Pemohon dari frasa nama lip Rifai menjadi lip Rifa'i, dihubungkan dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur: *peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*, maka permohonan Pemohon tersebut pada prinsipnya akan membawa implikasi hukum berupa perubahan nama penduduk yang termasuk dalam kategori Peristiwa Penting di bidang kependudukan;

Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

- (1) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;*

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Serang untuk mendapatkan penetapan sehubungan dengan keinginan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 1 angka 2 Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur: *dokumen kependudukan selain blangko KTP-el, antara lain biodata penduduk, kartu keluarga, surat keterangan kependudukan, akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak*, diketahui bahwa Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dikategorikan sebagai Dokumen Kependudukan;

Bahwa memperhatikan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur:

Tata cara Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan meliputi:

- a. *menggunakan huruf latin sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia;*
- b. *nama marga, famili atau yang disebut dengan nama lain dapat dicantumkan pada Dokumen Kependudukan; dan*
- c. *gelar pendidikan, adat dan keagamaan dapat dicantumkan pada kartu keluarga dan kartu tanda penduduk elektronik yang penulisannya dapat disingkat;*

ternyata secara hukum, tidak ada larangan untuk melakukan perubahan nama pada Dokumen Kependudukan;

Bahwa memperhatikan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang mengatur:

Pencatatan Nama pada Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

- a. *mudah dibaca, tidak bermakna negatif, dan tidak multitafsir;*
- b. *jumlah huruf paling banyak 60 (enam puluh) huruf termasuk spasi; dan*
- c. *jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata;*

ternyata maksud Pemohon melakukan perubahan pada nama Pemohon dari yang sebelumnya yaitu lip Rifai menjadi lip Rifa'i adalah nama yang mudah

Halaman 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibaca, tidak bermakna negatif serta tidak multitafsir, selain itu hal tersebut juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, mengenai *petitum* permohonan Pemohon yang meminta agar Pengadilan Negeri Serang memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama lip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983, diubah menjadi lip Rifa'i, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983 adalah *petitum* yang layak dikabulkan;

Bahwa karena dengan dikabulkannya *petitum* permohonan Pemohon sebagaimana tersebut membawa implikasi hukum dalam kategori Peristiwa Kependudukan berupa perubahan data pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, maka hal tersebut harus dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur:

- a. *Semua singkatan "KTP" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "KTP-el";*
- b. *semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili"; dan*
- c. *semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini;*

sehingga dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka *petitum* Pemohon yang meminta agar memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten dan memerintahkan Kepada

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang baru, agar sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut, tanpa mengubah maksud dan tujuan *petitum* permohonan, dan juga dengan memperhatikan permintaan agar Hakim memberikan penetapan secara *ex aequo et bono*, secara redaksional perlu ada perbaikan terhadap *petitum* yang akan disebutkan dalam amar penetapan, sehingga yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini adalah mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara *voluntair*, maka semua biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan dan semua peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon: **IIP RIFAI bin M. TOAT SYARA S** untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon yang sebelumnya bernama lip Rifai, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983, diubah menjadi lip Rifa'i, laki-laki, lahir di Serang, 4 Juni 1983;
3. Mewajibkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut di atas pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon di Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, Provinsi Banten agar Instansi Pelaksana tersebut menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang baru;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023 oleh Dr. Bony Daniel, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Serang, penetapan tersebut diucapkan melalui persidangan elektronik Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Serang dan *E-Court*, dibantu oleh Jeffry Novirza, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jeffry Novirza, S.H.

Dr. Bony Daniel, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 60.000,00
3. PNBPN	Rp 10.000,00
4. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
5. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 583/Pdt.P/2023/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)